



## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 April 1999, (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Azrina Fradella, S.H., Dr. Junaidi, S.H., M.H. dan Eka Putriana, S.H. Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan beralamat di Jalan Cempaka Besar Nomor 29B RT 02 RW 01 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 109/03/2022/PA.Bjm tanggal 16 Maret 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Maret 1998, (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Hal. 1 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 28 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2022, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 30 Juni 2022, kepada Terbanding telah

*Hal. 2 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2022, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor: W15-A/1287/HK.05/7/2022, tanggal 5 Juli 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 25 Mei 2022 Masehi dengan dihadiri oleh Terbanding dan Kuasa Pembanding, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Juni 2022, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I., sebagai mediator perkara *aquo*, namun baik perdamaian oleh hakim maupun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Hal. 3 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu:

1. Bahwa alasan yang mendasar dari Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan Memori Banding ini adalah untuk mempertahankan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat karena Pembanding masih sangat mencintai Terbanding serta mengingat dan memperhatikan tumbuh kembang anak yang masih sangat kecil dan sangat memerlukan kasih sayang kedua orangtuanya;
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan putusan hakim *Judex Factie* pada halaman 16 dari 20 halaman Alinea ke 2 yang dalam pertimbangannya menyatakan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat baik I dan saksi II, yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat kemana-mana sering membawa pisau dan menodongkan senjata tajam kepada Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dan juga telah dilakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, disamping itu Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifatnya terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan";*

Bahwa hakim *judex factie* telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sebagaimana jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 April 2022 dan kesimpulan

*Hal. 4 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



yang diajukan Pembanding semula Tergugat secara lisan yang mana Pembanding semula Tergugat sangat keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat;

3. Bahwa dalam fakta persidangan telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat terkait posita angka 4 yang pada pokoknya tentang adanya penyakit menular yang diderita Pembanding semula Tergugat adalah dalil yang tidak benar, karena alasan tersebut merupakan alasan yang dicari-cari saja oleh Terbanding dahulu Penggugat, penyakit tersebut merupakan penyakit yang tidak berbahaya bahkan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat sampai dikarunia seorang anak;
4. Bahwa dalam fakta persidangan telah di bantah oleh Pembanding semula Tergugat terkait posita angka 5 yang pada pokoknya tentang adanya perbuatan Pembanding semula Tergugat jajan Wanita malam adalah dalil yang tidak benar dan pada fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti ataupun saksi yang membuktikan dalil tersebut;
5. Bahwa dalam fakta persidangan telah di bantah oleh Pembanding semula Tergugat terkait posita angka 6 yang pada pokoknya tentang apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Pembanding semula Tergugat sering menodongkan senjata tajam adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, di persidangan telah disampaikan Pembanding semula Tergugat secara lisan bahwa Pembanding semula Tergugat kemana-mana memang membawa senjata tajam namun senjata tajam tersebut digunakan untuk bekerja sehari-hari;
6. Bahwa Pembanding semula Tergugat bertetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat karena Pembanding semula Tergugat masih mencintai Terbanding dahulu Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana cita-cita dan tujuan Pembanding semula Tergugat untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera yang sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

*Hal. 5 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.* Dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”*

7. Bahwa perceraian bukanlah solusi yang baik untuk permasalahan rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat dan perceraian sangat tidak baik bagi tumbuh kembang anak, dimana anak sebaiknya dirawat, diasuh di didik dan dibesarkan bersama-sama oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat maka mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah dengan mengadili sendiri Menyatakan menolak Gugatan Cerai dari Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, tanggal 25 Mei 2022, dalam perkara perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm, adalah sudah tepat dan benar baik menurut hukum perdata materiil maupun hukum perdata formal;
2. Bahwa apabila mencermati dalam pertimbangan hukumnya, dasarnya sudah jelas dan lengkap sebagai alasan untuk bercerai, karena dari awal persidangan Majelis Hakim sudah melaksanakan prosedurnya dengan benar yaitu antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat diberikan waktu untuk mediasi sebelum berlanjut kepersidangan berikutnya dan setiap kali persidangan dilaksanakan Majelis Hakim selalu menawarkan supaya berdamai, tidak jadi bercerai, tetapi

*Hal. 6 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Terbanding/Penggugat tetap ingin bercerai. Begitu pula sudah jelas diuraikan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak bisa lagi diteruskan. Jadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar karena bersesuaian dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang termuat dalam putusan dan ada relevansinya dengan perkara ini, maka beralasan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 1 adalah, Terbanding/Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Pembanding/Tergugat karena rumah tangga kami sudah tidak bisa lagi dipertahankan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi saling kepercayaan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat. Sehingga sangat sulit kedepannya untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah. Karena diantara kami ada seorang anak, mungkin kami bisa menjadi teman untuk saling mendukung dalam mendidik, memelihara dan membesarkan untuk tumbuh kembangnya walaupun tidak harus menjadi suami istri. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 2 adalah, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan bersesuaian dengan fakta di persidangan, terbukti tidak harmonisnya dalam rumah tangga adalah karena dari pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat selama perkawinan, sehingga dampak dari pertengkaran tersebut salah satunya antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak satu rumah lagi sebagaimana layaknya suami istri. Dan hal tersebut dikuatkan oleh para saksi, baik dari saksi Terbanding/Penggugat maupun dari saksi Pembanding/Tergugat. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan Pembanding/Tergugat;

*Hal. 7 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



5. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 3 adalah, fakta di persidangan Pembanding/Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya seperti misalkan adanya surat dari dokter yang menyatakan penyakit Pembanding/Tergugat tidak menular. Padahal Pembanding/Tergugat dalam jawabannya akan membuktikan bantahan tersebut dalam persidangan pembuktian ternyata bukti tersebut tidak ada. Hanya keterangan saksi Pembanding/Tergugat saja yang mengatakan sudah pernah periksa ke dokter dan mengatakan penyakit tersebut tidak menular tetapi pernyataan secara tertulis dari dokter tersebut tidak ada. Jadi keberatan Pembanding tidak beralasan hukum. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan Pembanding/Tergugat;
6. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding/Tergugat pada angka 4 dan 5 adalah, Pembanding/Tergugat berhak dalam jawabannya membantah dan tidak mengakui dalil-dalil yang Terbanding/Penggugat dalilkan dalam Gugatan dan Terbanding/Penggugat tetap pada dalil tersebut dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak keberatan Pembanding/Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak dapat dibina kembali karena antara kami tidak ada lagi saling memahami kekurangan masing-masing dan tidak adanya kepercayaan dalam suatu rumah tangga. Selama ini yang merasakan berumah tangga adalah Terbanding/Penggugat sendiri bukan orang lain. Jadi keputusan cerai dari Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Terbanding/Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pembanding/Tergugat, dan menurut Terbanding/Penggugat beralasan hukum keputusan Majelis Pengadilan Agama Banjarmasin untuk diterima;
8. Bahwa Terbanding/Penggugat menghormati semua keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Terbanding/Penggugat menganggap rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga apabila diteruskan berumah tangga juga akan

*Hal. 8 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*





menimbulkan kemudharatan. Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini bukan karena tekanan dari siapapun, semua keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat sudah disampaikan di depan persidangan, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikannya, jadi mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan menolaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding/Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin tanggal tanggal 25 Mei 2022, Nomor : 333 / Pdt.G/ 2022/ PA.Bjm ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan seluruh proses pemeriksaan perkara ini, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Pembanding dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan sejumlah fakta pengakuan terhadap dalil Terbanding sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding mengakui bahwa Terbanding adalah istri Pembanding;
2. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pembanding menderita penyakit kulit di sekitar kemaluan sampai perut;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 disebabkan Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding pulang ke rumah orang tua Pembanding dan

*Hal. 9 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



tidak pernah datang dan kumpul lagi dengan Terbanding, di mana Terbanding tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagai tempat kediaman bersama, meskipun dalam jawabannya berdalih untuk menenangkan diri dan menghindari tindakan yang tidak baik kepada Terbanding dan memberikan kesempatan kepada Terbanding agar introspeksi diri atas sikap Terbanding kepada Pembanding;

4. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding meskipun Pembanding dalam jawabannya berdalih telah mencoba memberikan nafkah lahir dan batin, akan tetapi ditolak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyakit kulit yang diderita Pembanding sudah ada sejak sebelum menikah dengan Terbanding dan penyakit tersebut tidak berbahaya karena sampai dengan dikaruniai anak keadaan Terbanding baik-baik saja;
2. Bahwa tidak benar dikatakan bahwa Pembanding suka jajan wanita malam;
3. Bahwa tidak benar dikatakan sikap Pembanding kalau marah sering menodongkan senjata tajam kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari Berita Acara Sidang perkara ini, yang mencatat bahwa Terbanding telah mengajukan alat bukti surat, akan tetapi alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding tidak ada kaitannya dengan dalil gugatannya yang dibantah oleh Pembanding, sedang pihak Pembanding tidak mengajukan bukti surat untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi **keluarga** dari kedua belah pihak yang menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, di mana pihak Terbanding telah menghadirkan Misjanten binti Marsudi dan Marlina binti Mansah, kedua saksi tersebut mengetahui dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan penyakit kulit yang diderita oleh Pembanding, kedua saksi mengetahui dan melihat langsung adanya penyakit kulit yang diderita oleh Pembanding dan juga mengetahui bahwa Pembanding

*Hal. 10 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, di mana Pembanding kembali dan tinggal di rumah orang tuanya, sedang Terbanding tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagai tempat tinggal bersama bersama antara Pembanding dan Terbanding. Kedua saksi tersebut sudah berusaha menasehati Terbanding agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Abd Aziz bin Lasu'i dan Arif Rahman bin Khairumasyah, saksi Arif Rahman bin Khairumasyah menerangkan tidak mengetahui kapan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Abd Aziz bin Lasu'i menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya, saksi tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, saksi juga menerangkan bahwa Pembanding sudah berusaha mengobati penyakit kulit yang dideritanya yang menurut keterangan dokter penyakit kulit yang diderita Pembanding adalah tidak berbahaya. Saksi Pembanding telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pembanding hanya satu orang saksi yaitu Abd Aziz bin Lasu'i, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak didukung oleh bukti lainnya, maka bukti saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tergolong dalam asas *Unus Testis Nullus Testis* (seorang saksi bukanlah saksi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 306 RBg dan 1905 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi Pembanding yang tergolong asas *Unus Testis Nullus Testis* tersebut, maka Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi keluarga Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama

*Hal. 11 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



kurang lebih 6 (enam) bulan serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, telah menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa di samping rumusan pleno Kamar di atas untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan

*Hal. 12 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan kedua belah pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mendengar saksi keluarga Terbanding, di mana para saksi tersebut menerangkan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim tingkat pertama telah berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Demikian juga telah terbukti bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pembanding sebagaimana dimaksud oleh Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan (sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang saat diajukan gugatan cerai perkara *aquo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya disebabkan saksi yang diajukan oleh Pembanding tergolong asas *Unus Testis Nullus Testis*, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

*Hal. 13 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd Rozaq, M.H.**, dan **Drs. Iskhaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Saiful Fadhlanie Ghany, M.H.**

*Hal. 14 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Drs. Abd. Rozaq, M.H.**

**Drs. Iskhaq, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya administrasi (ATK) | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi            | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai            | Rp 10.000,00 |
| Jumlah                      | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)